



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Dapil 7 Tahun 2024 Dalam Perkara **Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan FENTI LINDARY AMIR FAUZI (Partai Nasional Demokrat)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>08 Mei 2024</i>
JAM : <i>15:15:09</i>

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 8. Agus Riza Hufaida, S.H.             | (NIA. 07.10581)      |
| 9. Hendri Sita, S.H., M.H.             | (NIA. 02.11878)      |
| 10. Arie Achmad, S.H.                  | (NIA. 12.01.04447)   |
| 11. Febi Hari Oktavianto, S.H.         | (NIA. 013-06878)     |
| 12. Asep Andryanto, S.H.               | (NIA. 013-01253)     |
| 13. Agus Koswara, S.H.                 | (NIA. 16.03080)      |
| 14. Rakhmat Mulyana, S.H.              | (NIA. 15.02646)      |
| 15. Matheus Mamun Sare, S.H.           | (NIA. 16.01927)      |
| 16. Bagia Nugraha, S.H.                | (NIA. 16.00860)      |
| 17. Putera A. Fauzi, S.H.              | (NIA. 21.10507)      |
| 18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.     | (NIA. 19.02297)      |
| 19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.  | (NIA. 19.02898)      |
| 20. Guntoro, S.H., M.H.                | (NIA. 0517.12.04.00) |
| 21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.           | (NIA. 15.02792)      |
| 22. Ahmad Falatansa, S.H.              | (NIA. 22.04052)      |
| 23. Rahmat Ramdani, S.H.               | (NIA. 20.03498)      |
| 24. Andi Aliya Adelina, S.H.           | (Asisten)            |
| 25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. | (Asisten)            |
| 26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.     | (Asisten)            |
| 27. Zidna Sabrina, S.H.                | (Asisten)            |
| 28. Nicky Abdullah Russo, S.H.         | (Asisten)            |
| 29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.        | (Asisten)            |
| 30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.  | (Asisten)            |
| 31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.    | (Asisten)            |
| 32. M. Fajar Romdoni, S.H.             | (Asisten)            |
| 33. Apid Alinudin, S.H.                | (Asisten)            |

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor **Ali Nurdin & Partners Law Firm**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **206-02-05-11PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon FENTI LINDARI AMIR FAUZI (Perseorangan Partai Nasdem) **untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta 7**, sebagai berikut:

#### **PENDAHULUAN.**

**Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 2 Mei 2024, pada saat Mahkamah memeriksa kehadiran Para Pihak, ternyata Pemohon atau kuasanya dalam Perkara Nomor 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tidak hadir dalam persidangan sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan selesai atau ditutup oleh Ketua Majelis Konstitusi.**

Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur kehadiran Para Pihak dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu:

- (1) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan.*
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.*

**Bahwa dengan demikian, karena Pemohon atau kuasanya dalam Perkara a quo tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, apalagi pada faktanya berdasarkan keterangan dari petugas keamanan sidang, sesungguhnya Kuasa Hukum Pemohon telah melakukan registrasi kehadiran dan meninggalkan KTP di loket registrasi Mahkamah Konstitusi namun kemudian ternyata Kuasa Hukum Pemohon telah menukar kembali tanda registrasi dengan mengambil kembali KTP yang dititipkan untuk selanjutnya meninggalkan gedung Mahkamah Konstitusi tanpa mengikuti persidangan pendahuluan. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan dan ketidakbertanggungjawaban Pemohon maupun Kuasanya terhadap permohonan.**

Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara a quo adalah sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa terkait permohonan Pemohon, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) **Bahwa berdasarkan data dalam APPP No. 07-02-05-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 pukul 21:53, permohonan ini diajukan oleh Pemohon Perseorangan sebagai calon anggota legislative dari Partai Nasdem. Berdasarkan Lampiran e-AP3 No. 07-02-05-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, tanggal 22 Maret 2024, pada saat mengajukan permohonan a quo, Pemohon melampirkan Surat Persetujuan Partai Politik, namun pada bagian keterangan tertulis bahwa "Judul File tidak sesuai dengan isinya". Hal ini dapat diartikan bahwa yang diajukan oleh Pemohon sesungguhnya bukan merupakan Surat Persetujuan Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Nasdem.**
- 2) Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 14:51:33 WIB. Dalam perbaikan permohonan, terjadi perubahan Pemohon karena permohonan diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, bukan oleh pemohon calon anggota legislative yang bersangkutan.
- 3) Bahwa persidangan pendahuluan perkara a quo yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 2 Mei 2024, pukul 13.30, di Panel 3 Gedung 1 lantai 4 Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa dalam persidangan pendahuluan perkara a quo, Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon tidak hadir, sedangkan Kuasa Hukum

Pihak Terkait dari Partai Nasdem hadir. Kuasa Hukum Partai Nasdem mengatakan bahwa Ketua Umum maupun Sekretaris Jenderal Partai Nasdem tidak pernah memberikan persetujuan maupun Surat Kuasa kepada Kuasa Hukum Pemohon, diduga Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon telah memalsukan tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:*

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- b. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*

- 2) Bahwa Pemohon adalah Pemohon Perseorangan, oleh karenanya dalam mengajukan Permohonan PPHU ke Mahkamah, tunduk pada syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK No. 2/2023, yaitu harus **memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik**. Sedangkan berdasarkan Lampiran e-AP3 No. 07-02-05-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, yang dilampirkan Pemohon bukanlah Surat Persetujuan Tertulis Ketua Umum

dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem sebagaimana dimaksud PMK No. 2/2023, sedangkan Surat Persetujuan Partai Politik adalah syarat yang harus dipenuhi pada saat mendaftarkan permohonan, dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

3) **Bahwa dalam Surat Perbaikan Permohonan, tanggal 22 Maret 2024, surat perbaikan permohonan ditantangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, sedangkan yang dipermasalahkan adalah perolehan suara sesama caleg dari Partai Nasdem untuk dapil yang sama, yaitu antara Pemohon dengan Wibi Andrino, S.H., M.H., Nomor urut 5. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK No. 2/2023, maka permohonan *a quo* masuk dalam katagori permohonan perseorangan sebagaimana dimaktub dalam pada ketentuan Pasal Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 tersebut. Sebagai permohonan perseorangan maka yang mengajukan permohonan adalah perseorangan Calon Anggota Legislatif, bukan partai politik yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam kedudukan hukum pemohon, dengan kata lain Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.**

4) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN**

Merujuk pada fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK jo. ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 2/2023 yang membedakan antara Pemohon Partai Politik dan Pemohon Perseorangan, yang berdampak pada pemenuhan persyaratan untuk mengajukan Permohonan PHPU.
- 2) Bahwa sesungguhnya Pemohon adalah Pemohon Perseorangan, oleh karenanya dalam mengajukan Permohonan PHPU ke Mahkamah, tunduk pada syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK No. 2/2023, yaitu harus **memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik**. Sedangkan berdasarkan Lampiran e-AP3 No. 07-02-05-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, yang dilampirkan Pemohon bukanlah Surat Persetujuan Tertulis Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem sebagaimana dimaksud PMK No. 2/2023, dengan demikian Pemohon tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan a quo.
- 3) Bahwa dalam Surat Perbaikan Permohonan, tanggal 22 Maret 2024, surat perbaikan permohonan ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, sedangkan yang dipermasalahkan adalah perolehan suara sesama caleg dari Partai Nasdem untuk dapil yang sama, yaitu Wibi Andrino, S.H., M.H., Nomor urut 5. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK No. 2/2023, maka permohonan a quo masuk dalam katagori permohonan perseorangan sebagaimana dimaktub dalam pada ketentuan Pasal Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Sebagai permohonan perseorangan maka yang mengajukan permohonan adalah perseorangan Calon Anggota Legislatif, bukan partai politik yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan persyaratan dalam mengajukan permohonan a quo.
- 4) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan a quo maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

**Permohonan Pemohon mencampurkan antara Permohonan perseorangan dan Permohonan Partai Politik.**

- 1) Bahwa berdasarkan data dalam APPP No. 07-02-05-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 pukul 21:53, permohonan ini diajukan oleh Pemohon Perseorangan sebagai calon anggota legislative dari Partai Nasdem.
- 2) **Bahwa dalam perbaikan permohonan, terjadi perubahan Pemohon karena permohonan diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, bukan oleh pemohon calon anggota legislative yang bersangkutan.** Sedangkan yang dipermasalahkan adalah perolehan suara sesama caleg dari Partai Nasdem untuk dapil yang sama, yaitu Wibi Andrino, S.H., M.H., Nomor urut 5. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK No. 2/2023, maka permohonan a quo masuk dalam katagori permohonan perseorangan sebagaimana dimaktub dalam pada ketentuan Pasal Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Sebagai permohonan perseorangan maka yang mengajukan permohonan adalah perseorangan Calon Anggota Legislatif, bukan partai ploitik yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. **Hal ini menimbulkan permasalahan dalam kategori permohonan Pemohon serta tidak memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi maupun Termohon, dimana Permohonan tersebut mencampurkan antara permohonan perseorangan dengan permohonan partai politik.**
- 3) **Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK No. 2/3023, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

- 2) Bahwa semua hal yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dengan ini menyampaikan penjelasan berkaitan dengan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diuraikan selanjutnya.
- 4) Pemohon mendalilkan bahwa terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Caleg Partai Nasdem nomor urut 5, atas nama Wibi Andrino, S.H., M.H., pada 1.014 TPS di 5 kecamatan pada Dapil Jakarta 7. Pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut dikarenakan terjadinya migrasi suara Pemohon kepada Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 5 tersebut dan migrasi perolehan suara Pemohon menjadi suara Parpol, sehingga terjadi selisih perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan menurut Termohon, yaitu:
  - Kecamatan Cilandak, selisih sebanyak 7.451 suara;
  - Kecamatan Pesanggrahan, selisih sebanyak 1.464 suara;
  - Kecamatan Kebayoran Lama, selisih sebanyak 2.886 suara;
  - Kebayoran Baru, selisih sebanyak 2.115 suara; dan
  - Kecamatan Setiabudi, sebanyak 1.296.
- 5) Bahwa dalil Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar, karena sesungguhnya Termohon telah melakukan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Cilandak dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 [**Bukti T-005**] yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Kecamatan Cilandak, diantaranya yaitu:
  - a. Saksi Partai Nasdem: Hendi
  - b. Panwascam Cilandak: Yuliati (Ketua)
- 7) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kecamatan Cilandak perolehan suara Pemohon adalah 574 suara dan Caleg Nomor Urut 5 Partai Nasdem dapil 7 DKI Jakarta, Wibi Andrino, S.H., M.H., adalah 8.446 sesuai dengan

formulir Model D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV sebagai berikut [**Bukti T-004**]:

NO	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
		FENTY LINDARY AMIR FAUZI	WIBI ANDRINO, SH., MH
1	Cilandak Barat	70	2.980
2	Lebak Bulus	23	1.841
3	Pondok Labu	95	1.761
4	Gandaria Selatan	31	981
5	Cipete Selatan	141	883
<b>Jumlah</b>		<b>874</b>	<b>8.446</b>

- 8) Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Cilandak, tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir, dan juga tidak terdapat laporan dan/atau rekomendasi dari Panwascam Cilandak.
- 9) Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 6 mengenai Pengurangan Suara Pemohon di Kecamatan Cilandak sebanyak 7.451 suara karena adanya migrasi suara pemohon kepada Caleg Nomor urut 5 Partai Nasdem Dapil 7 DKI Jakarta, Wibi Andrino, S.H., M.H., dan suara pemohon yang masuk ke suara partai adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan.
- 10) Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Pesanggrahan dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 [**Bukti T-005**], yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Kecamatan Pesanggrahan, diantaranya yaitu:
- a. Saksi Partai Nasdem: Aldy
  - b. Panwascam Pesanggrahan: M. Sadam Husen (Ketua)
- 11) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kecamatan Pesanggrahan, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.155 suara dan Wibi Andrino, S.H., M.H., Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 5 dapil 7 DKI Jakarta adalah

sebesar 3.343 suara sesuai dengan formulir Model D. HASIL KECAMATAN - DPRD PROV sebagai berikut **[Bukti T-004]**:

NO	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
		FENTY LINDARY AMIR FAUZI	WIBI ANDRINO, SH., MH
1	Pesanggrahan	35	7998
2	Bintaro	266	344
3	Pertukangan Utara	58	761
4	Pertukangan Selatan	747	745
5	Ulujami	49	695
<b>Jumlah</b>		<b>1.155</b>	<b>3.343</b>

- 12) Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan Pesanggrahan terdapat keberatan atau kejadian khusus, yaitu sinkronisasi jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang rusak dan surat suara yang tidak digunakan dan penghitungan suara ulang. tidak keberatan berkaitan dengan perolehan suar Pemohon.
- 13) Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Pesanggrahan, tidak terdapat laporan dan/atau rekomendasi dari Panwascam Pesanggrahan.
- 14) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya mengenai pengurangan perolehan suara pemohon di Kecamatan Pesanggrahan sebanyak 1.464 suara karena adanya migrasi suara pemohon kepada Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 5 dapil 7 DKI Jakarta, Wibi Andrino, S.H., M.H.
- 15) Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Kebayoran Lama dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 **[Bukti T-005]** yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Kecamatan Kebayoran Lama, diantaranya yaitu:
  - a. Saksi Partai Nasdem: Obed
  - b. Panwascam Kebayoran Lama: Tri Endra Prasetia (Ketua)

- 16) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kecamatan Kebayoran Lama perolehan suara Pemohon adalah 2.023 suara dan Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 5 adalah 7.106 suara sesuai dengan formulir Model D.HASIL KECAMATAN - DPRD PROV sebagai berikut [**Bukti T-004**]:

NO	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
		FENTY LINDARY AMIR FAUZI	WIBI ANDRINO, S.H., M.H.
1	Kebayoran Lama Utara	83	407
2	Pondok Pinang	443	784
3	Cipulir	281	1.194
4	Grogol Utara	230	1.172
5	Grogol Selatan	622	1.758
6	Kebayoran Lama Selatan	364	1.791
<b>Jumlah</b>		<b>2.203</b>	<b>7.106</b>

- 17) Bahwa dalam Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir, dan juga tidak terdapat laporan dan/atau rekomendasi dari Panwascam Kebayoran Lama.
- 18) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 7 Mengenai pengurangan perolehan suara pemohon di Kecamatan Kebayoran Lama sebanyak 2.886 suara karena adanya migrasi suara pemohon kepada Caleg Nomor Urut 5 Partai Nasdem dapil 7 DKI Jakarta, Wibi Andrino, S.H., M.H.
- 19) Bahwa rapat pleno tingkat Kecamatan Kebayoran Baru dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 [**Bukti T-005**], yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Kecamatan Kebayoran Baru, diantaranya yaitu:
- a. Saksi Partai Nasdem: Endang W
  - b. Panwascam Kebayoran Baru: Achmad Arie Setyadi (Ketua)
- 20) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kecamatan Kebayoran Baru perolehan suara Pemohon adalah 272 suara dan Caleg Partai Nasdem Nomor

Urut 5, adalah 2.744 suara sesuai dengan formulir Model D.HASIL KECAMATAN - DPRD PROV sebagai berikut [**Bukti T-004**]:

NO	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
		FENTY LINDARY AMIR FAUZI	WIBI ANDRINO, S.H., M.H.
1	Melawai	3	11
2	Gunung	52	179
3	Kramat Pela	18	420
4	Selong	1	2
5	Rawa Barat	6	36
6	Senayan	3	11
7	Pulo	12	133
8	Petogogan	20	105
9	Gandaria Utara	118	969
10	Cipete Utara	39	878
<b>Jumlah</b>		<b>272</b>	<b>2.744</b>

- 21) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kecamatan Kebayoran Baru terdapat keberatan atau kejadian khusus yaitu sinkronisasi jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang rusak dan surat suara yang tidak digunakan dan perbaikan penulisan hasil perolehan suara caleg yang dihitung total menjadi suara partai.
- 22) Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Kebayoran Baru, tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir, dan juga tidak terdapat laporan dan/atau rekomendasi dari Panwascam Kebayoran Baru.
- 23) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 8 Mengenai pengurangan suara pemohon sebanyak 2.115 suara karena adanya

migrasi suara pemohon kepada Caleg Nomor Urut 5 Partai Nasdem dapil 7 DKI Jakarta, Dapil 7 DKI Jakarta.

- 24) Bahwa rapat pleno tingkat Kecamatan Setiabudi dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 [**Bukti T-005**] yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Kecamatan Setiabudi, diantaranya yaitu:
- Saksi Partai Nasdem: Fernando PMT Tambunan.
  - Tarwascem Setiabudi: Rahmadin (Ketua)
- 25) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kecamatan Setiabudi perolehan suara Pemohon adalah sebesar 84 suara dan Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 5 Dapil 7 DKI Jakarta, Wibi Andrino, S.H., M.H. adalah 2.286 suara Model D.HASIL KECAMATAN - DPRD PROV sebagai berikut [**Bukti T-004**]:

NO	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
		FENTY LINDARI AMIR FAUZI	WIBI ANDRINO, S.H., M.H.
1	Setiabudi	3	4
2	Karet Semanggi	0	14
3	Karet Kuningan	20	274
4	Karet	9	323
5	Menteng Atas	24	792
6	Pasar Manggis	21	830
7	Guntur	1	31
8	Kuningan Timur	6	18
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>	<b>2.286</b>

- 26) Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kecamatan Setiabudi terdapat keberatan atau kejadian khusus yaitu:
- Keberatan dari saksi Partai Nasdem yang pada pokoknya menyatakan tidak perlu membuka membuka kotak suara selama tidak terjadi selisih perolehan suara TPS se Kecamatan Setiabudi.

- b. Bahwa atas keberatan saksi Partai Nasdem tersebut, PPK Kecamatan telah menindaklanjuti dengan melakukan proses sesuai dengan ketentuan PKPU, yaitu dengan membuka kotak suara.
- 27) Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Setiabudi, tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir, dan juga tidak terdapat laporan dan/atau rekomendasi dari Panwascam Setiabudi.
- 28) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 9 mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Setiabudi sebanyak 1.296 suara karena adanya migrasi perolehan suara Pemohon kepada Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 5 dapil 7 DKI Jakarta, Wibi Andrino, S.H., M.H.
- 29) Bahwa rapat pleno Tingkat Kota Jakarta Selatan dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 [**Bukti T-005**] yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kota Jakarta Selatan, diantaranya yaitu:
- a. Saksi Partai Nasdem: Anju
  - b. Bawaslu Kota Jakarta Selatan: Atig Amalia (Ketua), Ahmad Fahlevi (Anggota)
- 30) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kota Jakarta Selatan perolehan suara Pemohon dan Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 5 Dapil 7 DKI Jakarta, Wibi Andrino, S.H., M.H., sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO - DPR/DPRD PROV/DPRD KABKO [**Bukti T-003**] adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		FENTY LINDARI AMIR FAUZI	WIBI ANDRINO, S.H., M.H.
1	Kecamatan Setiabudi	84	2.286
2	Kecamatan Kebayoran Lama	2.203	7.106
3	Kecamatan Cilandak	574	8.446
4	Kecamatan Kebayoran Baru	272	2.744
5	Kecamatan Pesanggrahan	1.155	3.343
<b>Jumlah</b>		<b>4.108</b>	<b>23.925</b>

- 31) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kota Jakarta Selatan terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Tahun 2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yaitu mengenai perbaikan jumlah pemilih yang belum sesuai dengan DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Jakarta Selatan.
- 32) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 132 sampai dengan halamn 134 mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Cilandak, Pesanggrahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, dan Setiabudi.
- 33) Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat provinsi DKI Jakarta dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 [**Bukti T-005**] yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, diantaranya yaitu:
- a. Saksi Partai Nasdem: Fernando PMT Tambunan.
  - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: Ketua dan Anggota Bawaslu DKI Jakarta
- 34) Bahwa berdasarkan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat provinsi DKI Jakarta perolehan suara Pemohon dan Caleg Partai Nasdem Nomor urut 5, Wibi Andrino, S.H., M.H., sesuai formulir Model

D.HASIL PROVINSI - DPR/DPRD PROV/DPRD KABKO [Bukti T-002] adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA	
		FENTY LINDARI AMIR FAUZI	WIBI ANDRINO, S.H., M.H.
1	DAPIL 7	4.108	23.925
<b>Jumlah</b>		<b>4.108</b>	<b>23.925</b>

- 35) Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat provinsi DKI Jakarta terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Tahun 2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yaitu, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai PDIP, dan Partai Demokrat. Namun keberatan tersebut tidak terkait dengan perolehan suara Pemohon.
- 36) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

**ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**




---

2. **Arif Effendi, S.H.**



---

3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**



---

4. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**




---

5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.
6. Syamsuddin Slawat P., S.H.
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
8. Agus Riza Hufaida, S.H.
9. Hendri Sita, S.H., M.H.
10. Arie Achmad, S.H.
11. Febi Hari Oktavianto, S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Agus Koswara, S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Matheus Mamun Sare, S.H.
16. Bagia Nugraha, S.H.
17. Putera A. Fauzi, S.H.
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.
20. Guntoro, S.H., M.H.




---




---



---



---



---




---



---




---




---



---




---



---



---



---



---



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



---

22. Ahmad Falatansa, S.H.




---

23. Rahmat Ramdani, S.H.



---

24. Andi Aliya Adelina, S.H.



---

25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.



---

26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



---

27. Zidna Sabrina, S.H.



---

28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



---

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



---

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



---

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



---

32. M. Fajar Romdoni, S.H.



---

33. Apid Alinudin, S.H.



---